
TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Mohammad Irfan

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email : mohammadirfan@gmail.com

Shinta Andriyani

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email : shintaandriyani@unram.ac.id

EKA JAYA SUBADI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email : ekajayasubadi@unram.ac.id

Received: 2025-05-23; Reviewed: 2025-05-024; Accteped: 2025-05-26; Published: 2025-05-29

ABSTRAK

Tanggung jawab hukum rumah sakit diatur dalam pasal 46 Undang No 44 tahun 2009, bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Dengan kata lain, segala kelalaian medis disebabkan oleh tenaga medis. Adapun tindakan petugas kesehatan yang menjadi tanggung jawab rumah sakit adalah semua perlakuan petugas kesehatan yang bertindak atas nama rumah sakit. Dalam penulisan ini adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative, dimana pendekatan urtamanya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Hasil kajian menghasilkan, bahwa pertanggungjawaban hukum Rumah sakit Secara keperdataan, adalah tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan meliputi, Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan hak pasien, Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan tugas menjalankan undang-undang.

Kata Kunci : Tanggung jawab; Rumah; Sakit; keperdataan

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain kebutuhan sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakit sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan.¹

1 Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 36

Pelayanan kesehatan (health care service) merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan yang bertujuan untuk memperoleh derajat kesehatan yang baik dan kualitas kehidupan yang baik pula.² syarat pokok pelayanan kesehatan adalah tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau dan bermutu. Pengertian mutu yang dimaksud adalah yang menunjuuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.³

Pelayanan kesehatan mempunyai tujuan utama yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan sasaran perseorangan/keluarga dan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit dan tenaga kesehatan yang professional dan berkompotensi. Tujuan dari subsistem upaya pelayanan kesehatan adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau dan bermutu, menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Upaya pelayanan kesehatan pada umumnya dilaksanakan pada fasilitas kesehatan` pengertian fasilitas kesehatan merupakan dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan baik peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat, termasuk swasta.

Fasilitas kesehatan salah satunya adalah rumah sakit, dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit, dibutuhkan sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatanerta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Rumah sakit adalah suatu jenis sarana pelayanan kesehatan yang tugas utamanya adalah melayani kesehatan perorangan disamping tugas pelayanan lainnya. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan meski secara eksplisit tidak menyebutkannya namun pengertian rumah sakit dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan, seperti dirumuskan pada pasal 1 butir 7 bahwa "fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive,

² Marchil Riyad, Lida widya, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2017), 78

³ Andriani, Aida -. 2017. "HUBUNGAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KEPUASAN PASIEN DIRUANGAN POLI UMUM PUSKESMAS BUKITTINGGI." *Jurnal Endurance* 2 (1): 45. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i1.461>.

preventif dan kuratif maupun rehabilitative.” Yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pengertian Rumah Sakit di rumuskan pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang NO. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa :

“Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatanyang menyelenggarakan pelayanan kesehatan peorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.’

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rumah Sakit merupakan usaha yang mempunyai ciri sendiri dan bertujuan pada pemeriksaan medis, dan tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien rawat jalan dan pasien inap di Rumah Sakit. Dalam hal ini Rumah Sakit bukanlah merupakan badan usaha dalam arti sebuah perusahaan yang didirikan untuk mencari keuntungan dari sebuah kegiatan yang didasarkan pada hukum harta kekayaan.⁴

Dalam melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit, hal yang paling utama diperhatikan adalah pelayanan terhadap pasien, karena serimg kali ditemukan bagaimana belum optimalnya pelayanan berupa pemenuhan hak-hak pasien yang diberikan oleh pihak rumah sakit yang mengakibatkan tergerusnya rasa keadilan yang diperoleh pasien, oleh karena diperlukan upaya perbaikan lebih lanjut bagaimana pelayanan pihak rumah sakit yang mencerminkan nilai-nilai humanis bermartabat terhadap pasien

1. 1 Permasalahan

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, dalam hal pelayanan terhadap pasien yang berkeadilan, sering ditemui pengaduan tentang kelalaian pihak rumah sakit dalam pelayanan kesehatan, oleh karena itu bagaimanakah seyogyanya perwujudan tanggung jawab secara keperdataan pihak rumah sakit terhadap pasien sehingga menjamin kepastian hukum bagi pasien.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif ini lebih condong menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam menganalisis permasalahan dengan pendekatan studi dokumen, studi dokumen digunakan untuk lebih menganalisis data secara lebih komprehensif untuk memperoleh bahan hukum yang kapabel.

III. PEMBAHASAN.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti tanggung jawab hukum adalah keadaan wajib menanggung sesuatu (kalua terjadi apa dituntut, dipersalahkan,

4 Endang Wahyati yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, (Bandung: Keni Media, 2018), 14

diperkarakan dan sebagainya, "adapun menurut *black law dictionary*, tanggung jawab (liability) mempunyai tiga arti, antara lain :

1. *An obligation one is bound in law justice to perform;*
2. *Condition of being responsible for a possible or actual loss*
3. *Condition which create a duty to perform an act immediately or in the future.*⁵

Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti "keterikatan setiap manusia mulai dari saat ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum. Demikian juga rumah sakit, sebagai subjek hukum wajar bila dalam melakukan pelayanan kesehatan, terikat dan harus bertanggung jawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan hukumnya sebagai pengembangan hak dan kewajiban⁶

Tanggung jawab juga merupakan wujud kesadaran manusia sebagai anggota masyarakat dalam setiap perbuatan yang dilakukan. Menurut Veronika Komalawati, pada umumnya tiap orang harus bertanggung jawab (ansprakelijk) terhadap tindakan atau perbuatannya. Oleh karena itu bertanggung jawab diartikan sebagai terikat sehingga tanggungjawab dalam pengertian hukum berarti keterikatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tanggung jawab hukum Rumah sakit dirumuskan pada pasal 46 bahwa "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit." Tanggung jawab hukum dalam undang-undang ini hanya dari segi perdata. Namun demikian jika ditinjau lebih jauh tanggung jawab hukum rumah sakit pada prinsipnya adalah tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan meliputi :

1. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan hak pasien`
2. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan tugas menjalankan undang-undang.⁷

Sebagai bagian dari hukum kesehatan maka hakekat hukum rumah sakit adalah penerapan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara, maka ruang lingkup tanggung jawab Rumah Sakit juga meliputi tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administrasi.

5 Nusy K. I Jayanti, *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktek Kedokteran*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002), 23

6 Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 2

7 Endang Wahyati Yustisia, *Op cit*, 86

Sebagaimana diketahui hubungan hukum yang terjalin antara Rumah Sakit dengan pasien dalam perspektif hukum perdata merupakan hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Dari berbagai kasus pada umumnya terjadi masalah-masalah berupa keperdataan berupa *onrechtmatigdaad* atau perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam hukum dikenal ada tiga bentuk dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu sama sekali tidak melakukan prestasi pada waktunya, dan salah satu keliru dalam melakukan prestasi.

Mengingat bentuk pelayanan kesehatan merupakan perikatan upaya (*inspanning verbinttennis*) dan bukan perikatan hasil (*resuultaat verbintennis*) dalam praktek pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, bentuk perikatan pada umumnya lebih berupa perikatan ikhtiar dimana tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit melakukan upaya maksimal mungkin tanpa menjanjikan hasilnya akan baik atau sembuh.

Sebagaimana diketahui prinsip yang dianut dalam pertanggungjawaban hukum perdata adalah bahwa barang siapa menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat dari perbuatannya, maka diwajibkan untuk mengganti.

Dalam hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lain dalam hukum perdata, misalnya hubungan antara rumah sakit dan pasien maka pedomannya adalah bagaimana untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara baik. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa maka subjek-subjek hukum ini memiliki tanggung jawab hukum dan wajib menyelesaikan sengketa tersebut.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dalam ruang lingkup hukum perdata, perbuatan Rumah Sakit yang dapat menimbulkan tanggung jawab keperdataan antara lain :

- a. Wanprestasi yang diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata
- b. Perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata "bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya harus mengganti kerugian tersebut.
- c. Kelalaian yang menimbulkan kerugian berdasarkan pasal 1366 KUH Perdata "bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.
- d. Melalaikan kewajiban berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata "bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Maksud ketentuan ini dalam pertanggungjawaban hukum rumah sakit bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit dalam pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertindak untuk dan atas namanya, oleh karena itu Tanggung

8 Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Press, 2012),50

jawab rumah sakit diantaranya adalah terhadap perbuatan subjek hukum lain yang menjadi bawahannya atau tanggung jawabnya.

- e. Pasal 46 Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit disebutkan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Adapun siapakah subjek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab perdata dalam hal Rumah Sakit melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pasien menderita kerugian, dapat didasarkan pada jenis-jenis pertanggungjawaban seperti berikut ini :

1. Personal liability
2. Strict liability
3. Vicarious liability
4. Respondeat liability
5. Corporate liability
6. *Respondeat delicti* liability⁹

Tanggung jawab hukum rumah sakit diatur dalam pasal 46 sebagaimana disebut diatas, bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Dengan kata lain, segala kelalaian medis disebabkan oleh tenaga medis. Adapun tindakan petugas kesehatan yang menjadi tanggung jawab rumah sakit adalah semua perlakuan petugas kesehatan yang bertindak atas nama rumah sakit.

Kemudian dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 (Undang-Undang kesehatan Yang Lama), dalam pasal 16 , pemerintah juga turut bertanggung jawab atas ketersediaan sumberdaya di bidang kesehatan agar masyarakat dapat mencapai kesehatan yang setinggi-tingginya. Tanggung jawab yang dimaksud meliputi tugas mengatur, memfasilitasi, dan mengawasi pelaksanaan inisiatif kesehatan. Menurut peraturan ini, pemerintah mengatur inisiatif kesehatan dan sumber daya kesehatan. Adapun jenis tanggung jawab Rumah Sakit sangat bervariasi bergantung pada jenis rumah sakitnya. Berkaitan dengan ini maka tanggung jawab rumah sakit adalah menyediakan alat kesehatan yang unggul dan memberikan perawatan yang tepat untuk digunakan di lingkungan rumah sakit.¹⁰

Selanjutnya dalam pasal 2 Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (Kodersi) diatur tugas pengawasan Rumah Sakit dan tanggung jawab rumah sakit atas segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Dalam pasal 8 kemudian didefinisikan tanggung jawab Rumah Sakit terhadap Lingkungan ketika melaksanakan tugas operasional yurisdiksi.

9 Nussy K I Jayanti, *Op cit*, 53-56

10 Noviriska, Dwi Atmoko, *Hukum Kesehatan*, (Malang: Lieterasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hal. 71

Sebagaimana di sebut di halaman terdahulu, macam dan tanggung jawab rumah sakit adalah pengejawantahannya sebagai berikut, pertama tanggung jawab umum rumah sakit adalah tugas manajamen rumah sakit untuk menjawab pertanyaan tentang masalah, peristiwa, insiden, dan kondisi rumah sakit. Kedua, tanggung jawab khusus mencakup tanggung jawab hukum, etika dan setiap aturan atau disiplin yang muncul ketika sebuah rumah sakit dianggap telah melanggar aturan, baik dalam bidang hukum, etika, maupun peraturan atau disiplin. Ketiga, operasi analitik rumah sakit dapat merugikan masyarakat dengan mengonsumsi atau menghasilkan banyak zat berupa limbah yang dapat mencemari, mengganggu, mengancam dan membahayakan lingkungan. Keempat, tanggung jawab untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan teknologi medis yang dapat merugikan pasien.

Ketika berbicara pertanggungjawaban Rumah Sakit secara keperdataan, tidak terlepas dari peranan tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit. Sumber daya kesehatan khususnya tenaga kesehatan berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit dipengaruhi oleh kesiapan dan ketersediaan tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter dan perawat. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, kesediaan dokter dan perawat untuk melaksanakan tugasnya dalam system kesehatan berkaitan dengan kompetensi dokter dan perawat tersebut. Dari pelaksanaan kekuasaan yang diperintahkan kemudian memunculkan tanggung jawab. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter dan perawat adalah mempersiapkan mereka untuk melaksanakan tugas kesehatan.¹¹

Pemenuhan tugas tenaga kesehatan didasarkan pada hubungan hukum antara dua tenaga kesehatan dengan pasien. Hubungan hukum antara tenaga medis (dokter) dan tenaga kesehatan (perawat) dapat menjadi salah satu acuan (pendelegasian wewenang), dimana tenaga medis bertindak sesuai keputusan hubungan pendelegasian (delegation of authority) tenaga medis dapat menetapkan pedomannya sendiri, tetapi tidak mengikuti wewenang yang dilimpahkan oleh dokter. Hubungan antara dokter dan perawat dan pasien didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kerahasiaan. Asas hubungan saling percaya menunjukkan kepercayaan pasien kepada dokter bahwa dokter mengetahui penyakitnya dan obat-obatan yang diperlukan. Sementara asas kerahasiaan berarti semua informasi yang diberikan dokter kepada pasien tentang penyakitnya tidak akan disebarluaskan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Informasi terkait penyakit pasien dapat diberitahukan ke pihak ketiga ketika telah mendapat persetujuan pasien.

Di Rumah Sakit, kepemimpinan dan tanggung jawab tertinggi ada pada manajer rumah sakit, selain bertanggung jawab kepada pasien, rumah sakit juga bertanggung

11 *Ibid*,75

jawab atas fasilitas dan peralatan medis, termasuk ruangan yang digunakan seperti ruangan bersalin, ruang gawat darurat, dan kamar operasi.

Memberikan tanggung jawab berdasarkan tupoksi kepada pihak terkait tidaklah mudah, namun, penulis berkeyakinan bahwa manajer rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan memberikan layanan kesehatan dengan baik.

Tanggung jawab di dalam rumah sakit memang perlu diperhitungkan sebab berhubungan dengan keselamatan dan keamanan pasien ketika proses pengobatan. Terlepas dari tanggung jawab rumah sakit terdapat beberapa kesalahan mendasar dalam bidang kedokteran, yakni

1. Resiko pengobatan (risk of treatment) meliputi resiko yang melekat (inherent risk) reaksi alrgik dan komplikasi dalam tubuh pasien.
2. Kecelakaan medik (medical accident)
3. Kekeliruan penilaian medik (non negligent error of judgement)
4. *Valent non fit injuriaz*
5. *Contributory negligence*.

Adanya dasar pembebasan pidana bukan berarti dokter tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun secara perdata karena resiko berobat, kecelakaan, Narkoba dan lain-lain. Semunya harus ditelusuri ke tingkat pembuktian pelayanan medis dan standar penerimaan prosedur medis. Kepatuhan terhadap indikasi medis, standar kegiatan medis, dan penerimaan prosedur medis merupakan ketentuan untuk menghilangkan ilegalitas prosedur medis.

IV. PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

Hubungan hukum yang terjalin antara Rumah Sakit dengan pasien dalam perspektif hukum perdata merupakan hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Mengingat bentuk pelayanan kesehatan merupakan perikatan upaya (*inspanning verbinttennis*) dan bukan perikatan hasil (*resuultaat verbintennis*) dalam praktek pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, bentuk perikatan pada umumnya lebih berupa perikatan ikhtiar dimana tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit melakukan upaya maksimal mungkin tanpa menjanjikan hasilnya akan baik atau sembuh. dalam ruang lingkup hukum perdata, perbuatan Rumah Sakit yang dapat menimbulkan tanggung jawab keperdataan antara lain, Wanprestasi yang diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata, Perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH, Kelalaian yang menimbulkan kerugian berdasarkan pasal 1366 KUH Perdata, Melalaikan kewajiban berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 46 Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.

4.2 Saran

Perlu untuk mengadakan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan perjanjian antara pasien dan pihak rumah sakit agar tidak terjadi wanprestasi yang diakibatkan dari kelalaian dari pihak rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aris Prio Agus Santoso, 2024, *Hukum Kesehatan*, Pustaka Press, Yogyakarta
- Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Nusy K. I Jayanti, 2002, penyelesaian hukum dalam malpraktek kedokteran, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Marchil Riyad, Lida widya, 2017, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika
- Endang Wahyati yustina, 2018, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung Keni Media
- Noviriska, Dwi Atmoko, 2022, *Hukum Kesehatan*, Lieterasi Nusantara Abadi, Malang
- Wila chandrawila, 2001, *Hukum kedokteran*, Bandung, Mandar Maju

Jurnal

- Andriani, Aida -. 2017. "HUBUNGAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KEPUASAN PASIEN DIRUANGAN POLI UMUM PUSKESMAS BUKITTINGGI." *Jurnal Endurance* 2 (1): 45. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i1.461>.

Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan